

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR KEJAKSAAN NEGERI KUTAI KARTANEGARA

Jl. Pesut No. 01 Tenggarong Kab.Kutai Kartanegara, Telp (0541) 6667069 Fax (0541) 662570, www.kejari-kukar.kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR: KEP-3/0.4.12/Cr.3/05/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI KUTAI KARTANEGARA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara Tahun 2023

Mengingat

- Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;





- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUTAI KARTANEGARA TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023

KESATU

Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara Tahun 2023.

KEDUA

- Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
 - 1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asessment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara;
 - 2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ;

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong pada tanggal : 20 Mei 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara,



Ari Bintang Prakosa Sejati, S.H.,M.H.Li. Jaksa Utama Pratama Nip. 19730216 199903 1 002

Tembusan:

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- 5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
- 6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur





LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri

Kutai Kartanegara

Nomor : KEP- 3/O.4.12/Cr.3/05/2024

Tanggal: 20 Mei 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Ari Bintang Prakosa Sejati, S.H., M.H.Li.	Ketua
	Jaksa Utama Pratama (IV/b)	
	Nip. 19730216 199903 1 002	
	Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara	
2	CARLO ROMULO LUMBANBATU, S.H., M.H.	Sekretaris
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19841109 200812 1 002	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	ALI MUSTOFA, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 19860815 200812 1 001	
	Kepala Seksi Intelijen	
4	AHMAD REZA GUNTORO, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 19820727 200603 1 001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5	IRAWAN EM, S.H., M.H	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19860209 200912 1 002	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	MUHAMMAD IHSAN, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 19820406 200812 1 001	
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7	PINOS PERMANA, S.H.,M.H.	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 19830119 200812 1 001	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang	
	Rampasan	
8	SRIYANA	Anggota
	Muda Wira (III/b)	
	Nip. 19750829 200112 2 001	
	Kepala Urusan Kepegawaian Dan Keuangan Dan	
	Penerimaan Negara Bukan Pajak	

Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara,



Ari Bintang Prakosa Sejati, S.H.,M.H. Li. Jaksa Utama Pratama Nip. 19730216 199903 1 002



